



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI I
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 07-K/PMT-IBDG/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samuel Garingging.
Pangkat/NRP	: Koptu/31940714490373.
Jabatan	: Ta Ramil 01/MD.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 3 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0208/AS Jln Sudirman Kota Kisaran Kab. Asahan..

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0208/AS selaku Anjum Nomor : Skep/05/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di sel tahanan Subdenpom I/1-2 Rantaupraptat berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/05/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/133/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/134/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016. Terdakwa hingga sekarang masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/286/PMT-I/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
6. Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/331/PMT I/AD/XI/2016 tanggal 28 November 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/91/AD/K/I-02 / VIII / 2016 tanggal 9 Agustus 2016 , yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam I/BB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kota Padang, pada bulan Juli tahun 2006 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR di Galang, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT Pematangsiantar, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa dan yang lainnya mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu - sabu diberikan oleh Sdr. Fadil dengan cara menggunakannya Sdr. Fadil telah menyiapkan seperangkat alat bong terbuat dari botol kemasan (aqua) diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet palstik berbentuk L kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca pirek dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap \pm 5 (lima) kali hisapan dan selebihnya Sdr. Fadil sampai Narkotika jenis Sabu-sabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap, dan perasaan Terdakwa badan terasa ringan, dan beban-beban pikiran sedikit berkurang padahal Terdakwa mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah \pm 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/ BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP 63100830 menyatakan urine Koptu Samuel Garingging NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS adalah positif (+) mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak sedang dalam pengawasan dari dokter serta tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Senin 17 Oktober 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang narkoba.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang barang :

a) 1 (satu) buah alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug dan Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

b) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar Foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

c) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Samual Garingging, Koptu NRP 31940714490373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

a) 1 (satu) alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 Enam puluh tiga).

b) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

c) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/123-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Memori Banding Terdakwa .

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya, telah tidak menerapkan hukum dengan benar sebagaimana ketentuan undang-undang yaitu dalam hal penulisan dasar pemidanaan dan dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan terhadap Pemohon Banding sebagaimana diamanatkan dalam pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan pernyataan kesalahan Terdakwa yaitu pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 194 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997.

2. Bahwa pada bagian mengingat Putusan Yudexfactie dituliskan sebagai berikut : "Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu sebagai dasar pemidanaan dan peraturan perundang-undangan menjatuhkan putusan, sementara pada amar putusan dituliskan : Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan secara sendiri-sendiri Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga dasar pemidanaan dan peraturan perundang-undangan dengan pernyataan kesalahan Terdakwa yang dirumuskan dalam kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, jelas telah bertolak belakang dan saling tidak sesuai, seharusnya pernyataan kesalahan yang menyebutkan "Penyalahgunaan secara sendiri-sendiri..... dalam amar putusan Yudexfactie, ditulis dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun kenyataannya Yudexfactie tidak mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga antara pernyataan kesalahan dengan dasar pemidanaan dalam putusan Yudexfactie telah tidak sesuai dan bertolak belakang.

3. Bahwa oleh karenanya penulisan dasar pemidanaan maupun pernyataan kesalahan oleh Yudexfactie dalam putusannya jelas telah melanggar pasal 194 ayat (1) huruf f dan h Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 yaitu berbunyi sebagai berikut :

a. "Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa",

b. "Surat putusan pemidanaan memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan"

sehingga apabila tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka sesuai pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997, mengakibatkan putusan batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dalam hal pemecatan dari dinas militer, Undang-Undang telah memberi kewenangan bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dengan ketentuan apabila dipandang sudah tidak layak berada dalam kalangan militer, sebagaimana pasal 26 ayat (1) KUPM namun tentu harus diingat eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM jelas tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 ayat (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila Hakim memandang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana tersebut tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya Anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan sebenarnya tidak dijelaskan dalam KUHPM.

5. Bahwa oleh karena itu dampak yang timbul dalam praktek peradilan akibat tidak adanya parameter layak- tidaknya Prajurit TNI untuk dipertahankan dalam dinas militer, dimungkinkan menimbulkan perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter tidak layak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer. Oleh sebab itu mengingat kekurangan formulasi yang tercantum dalam KUHPM tersebut, maka sudah selayaknya Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan harus juga menggunakan parameter lain seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku di lingkungan TNI, kemudian dari sisi lain Hakim tentu harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap prajurit, baik ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis terhadap Terdakwa, juga ditinjau dampak negatif dan positif terhadap kesatuan, walaupun dari aspek dari pengawasan dan pengamatan terhadap mantan Prajurit TNI yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum belum memiliki aturan khusus tentang hal tersebut yang menurut kami juga harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

6. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di Lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan acuan dan parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus memperhatikan serta mempertimbangkan siapakah yang layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer antara lain :

- a. Tindak Pidana Narkotika;
- b. Penyalahgunaan senjata api;
- c. Tindak Pidana Illegal Logging
- d. Desersi;
- e. Insubordinasi;
- f. Pelanggaran Susila dengan keluarga besar TNI;
- g. Perkelahian antar angkatan;
- h. Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apakah seluruh pelaku tindak pidana narkoba dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk kepada Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku di Lingkungan TNI seperti Surat Telegram Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, telah dengan sangat terang dijelaskan bahwa ternyata tidak semua pelaku tindak pidana Narkoba harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan pelaku yang berulang-ulang melakukan kejahatan narkoba, sementara Pemohon Banding baru satu kali divonis oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini, itu artinya Pemohon Banding belum sampai pada kategori pelaku kejahatan narkoba yang berulang-ulang atau recedivis. Oleh karenanya Hakim seyogianya harus mempertimbangkan serta memberi penilaian secara cermat serta berdasarkan hati nurani untuk mempertimbangkan apakah layak untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana amanat pasal 26 ayat (1) KUHPM tersebut di atas, dan seyogianya bila mengacu kepada aturan yang ditetapkan Panglima TNI Terdakwa tentu masih layak untuk dipertahankan dalam kedinasan prajurit guna memberi kesempatan kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

7. Bahwa STR Panglima TNI tersebut tentu seharusnya menjadi acuan serta pedoman dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, terlebih terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan tidak dilakukan bagi seluruh prajurit yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan menghabisi atau menyapu ratakan semua pelaku penyalahgunaan narkoba, karena tingkatan serta latar belakangnya tidak selalu sama atau berbeda, terkecuali terbukti sebagai pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan narkoba, juga termasuk sebagai pengedar, ikut memproduksi Narkoba serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian (sumber penghasilan tetap), sehingga dasar untuk melakukan pemecatan terhadap Pemohon banding sebenarnya kuranglah tepat dan tidak beralasan hukum.

8. Bahwa disamping itu, dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Banding, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Banding bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Banding jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi di kemudian dan sudah pasti akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Oleh karenanya Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I selaku Hakim banding dapat mempertimbangkan hal tersebut dari sisi kemanusiaan untuk memberi kesempatan terakhir kepada Pemohon Banding untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama atau setiap kejahatan penyalahgunaan narkoba.

9. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untuk membela diri di hadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, terlebih dalam hal penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Banding, dengan mempertimbangkan hal-hal yang Terdakwa mohonkan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Majelis Hakim Tinggi I Medan yang Terdakwa hormati, kiranya alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas kiranya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, khususnya dalam mempertimbangkan hukuman tambahan pemecatan sebagaimana putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas, apabila Majelis Hakim banding berpendapat lain mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pemohon Banding (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori banding .

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah sepenuhnya karena Terdakwa beranggapan sebagai korban sehingga terjerumus sebagai pemakai narkoba.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang dipersiapkan untuk perang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, dapat menjaga diri dan tidak tergoda oleh rayuan dari pihak manapun untuk menggunakan narkoba, apalagi Terdakwa telah sering mendapat arahan, petunjuk dan nasihat agar tidak terlibat dalam hal penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, namun Terdakwa tidak menghiraukan, dan tidak mengindahkan arahan, petunjuk dan nasihat tersebut.

2. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan tentunya telah didasari oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyimpulkan sejauh mana peranan dan keaktifan dari Terdakwa dalam melakukan kegiatan penggunaan Narkoba, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terungkap bahwa Terdakwa sangat berperan aktif dalam penggunaan Narkoba tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu kemudian Terdakwa dan yang terindikasi narkotika mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang. setelah itu Terdakwa kembali pulang kemudian Sdr. Fadli memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Sdr. Fadil dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadli memasukkan Narkotika jenis Sabu-sabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut kearah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Sabu-sabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

5. Bahwa batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

6. Bahwa petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa dites ulang kembali oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP 63100830

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan urine Koptu Samuel Garingging NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS adalah positif (+) mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut masih terlalu ringan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidana pokoknya agar adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika akan tetapi Terdakwa malah menjadi bagian dari penyalahguna Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Ta Ramil 01/MD seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Berdasarkan keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang dapat memperberat pembedaan Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperberat pidana pokoknya .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap prajurit TNI sudah seharusnya mengerti tentang bahaya narkotika sehingga narkotika sangat dilarang di konsumsi terutama dilingkungan TNI.
2. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD sudah mengetahui adanya larangan untuk mengkonsumsi narkoba baik jenis Sabu maupun jenis lainnya, namun Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang sudah terpengaruh oleh narkoba sehingga Terdakwa tidak dapat memilih mana pergaulan yang baik dan pergaulan mana yang membawa akibat buruk terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya menyulitkan Pimpinan dalam hal pembinaan satuan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa sebagai prajurit TNI sehingga sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM Jo 190 ayat (1), jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Samuel Garingging Koptu Nrp 31940714490373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 123-K / PM I-02 / AD / VIII / 2016 tanggal 18 Oktober 2016 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan

Demikian diputuskan pada hari Jumat 13 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H., M.H Kolonel Chk Nrp. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-karo, S.H Kolonel Chk Nrp. 1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H Mayor CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H., M.H
Kolonel Chk Nrp. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H
Kolonel Chk Nrp. 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H
Mayor CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Letnan Kolonel Sus Nrp. 522873



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)